

# **STATUTA**

## **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA 2019-2023**



***ENTERPRENUR MUSLIM, UNGGUL DAN  
BERAKHALAKUL KARIMAH***

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

Jalan Ir.Seokarno No.17 Kel.Tanahkongkong Kab.Bulukukmba (Kampus 1)  
Jalan Poros Bulukumba-Bantaeng Kel.Mariorennu Kab.Bulukumba (Kampus 2)



**MAJELIS DIKTI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
BADAN PEMBINA HARIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**  
*Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 17 Bulukumba (Kampus 1)  
Jl. Poros Bulukumba- Bantaeng KM.9 Kelurahan Mariorennu Kab. Bulukumba (Kampus 2)*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
NO : 020/KEP/III.3/AU/D/2019**

**TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

**PENGURUS BADAN PEMBINA HARIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

Menimbang : a. bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu

b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan Pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia, menuntun Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelolanya dari waktu ke waktu

c. Bahwa karena itu perlu penetapan Statuta Univeristas Muhammadiyah Bulukumba yang berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk ditetapkan keberlakuannya melalui Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Mengingat : 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4 PP No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Memperhatikan: Hasil rapat bersama Pengurus Badan Pembina Harian Univeristas Muhammadiyah Bulukumba Bersama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Dengan memohon hidayah Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA TENTANG STATUTA UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan segala kemudahan sehingga penyusunan Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini dapat diselesaikan dengan baik.

Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini merupakan statuta yang disusun dan akan disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diperlakukan pada Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Statuta ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah, Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman dan Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta mengikuti perkembangan maupun perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Universitas.

Sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi, statuta ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Kami sadar bahwa statuta ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan masukan baik dari para pembaca maupun pengguna untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan statuta ini. Semoga bermanfaat.

Bulukumba, 01 Juli 2019

Tim Penyusun

## **PEMBUKAAN**

### **(MUKADDIMAH)**

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan di kota Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam sekaligus salah satu organisasi pembaharuan (tajdid) dalam Islam di Indonesia beraqidah Islam dan bersumber pada Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Muhammadiyah melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan melalui Amal Usaha Muhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Bulukumba salah satu amal usaha Muhammadiyah di dalam bidang pendidikan tinggi dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang mempunyai moralitas, intelektualitas dan berjiwa entrepreneur serta bertaqwa kepada Allah SWT dengan berpedoman pada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba disusun sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan pengembangan peraturan pokok kepegawaian, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Pembukaan (Mukaddimah).....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Nilai.....	3
BAB III Identitas.....	4
BAB IV Penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.....	8
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	10
BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan.....	11
BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi.....	13
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	43
BAB IX Mahasiswa dan Alumni.....	46
BAB X Kerjasama.....	49
BAB XI Sarana dan Prasarana .....	50
BAB XII Keuangan dan Kekayaan.....	50
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	51
BAB XIV Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan .....	52
BAB XV Ketentuan Peralihan.....	53
BAB XVI Ketentuan Penutup.....	54

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Pendidikan tinggi adalah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagai jenjang pendidikan jalur formal setelah pendidikan menengah atas, dapat berupa program diploma, sarjana, spesialis, dan pascasarjana.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian terdiri dari sarjana.
4. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan pendiri, pemilik dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang, adalah pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan amal usaha persyarikatan di bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat.
6. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bulukumba, selanjutnya disebut BPH UMB, adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berfungsi mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas, memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam mengelola PTM.

7. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
8. Pedoman PTM pedoman dasar pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan PTM yang ditetapkan berdasar Keputusan Pimpinan Pusat.
9. Pimpinan Universitas adalah pimpinan UMB terdiri atas Rektor dan Wakil-wakil Rektor, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan UMB, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
10. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMB.
11. Satuan Perencana Institusi adalah satuan perencana yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengembangan UMB.
12. Dewan Pertimbangan adalah organ UMB yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan kebijakan dalam bidang non-akademik dan membantu pengembangan UMB.
13. Renstra adalah Rencana Strategis UMB.
14. Renop adalah Rencana Operasional UMB.
15. Kurikulum adalah kurikulum yang berlaku di UMB.
16. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada UMB.
17. Dosen adalah pegawai pada UMB yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban mentransfomasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni Al-Islam, dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Tenaga kependidikan adalah pegawai pada UMB yang terdiri atas tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di UMB.
20. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UMB.
21. Pimpinan fakultas adalah pimpinan fakultas di lingkungan UMB, terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.

22. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di UMB.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, NILAI**

#### **Pasal 2**

- (1) Universitas Muhammadiyah Bulukumba mempunyai visi adalah  
**“Pada tahun 2038 Universitas Muhammadiyah Bulukumba Menjadi Universitas Yang Menciptakan Entrepreneur Muslim Tingkat Nasional Yang Unggul dan Berakhlakul Karimah”**
- (2) Visi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terwujud sampai dengan tahun 2038.

#### **Pasal 3**

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UMB mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai islam
2. Melakukan penelitian sesuai kompetensi keilmuan dan berbasis entrepreneur
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhadiyahaan
5. Melaksnakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Catur dharma perguruan Tinggi

#### **Pasal 4**

UMB mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi dan kompeten di bidang ilmunya serta memiliki jiwa entrepreneur muslim
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun entrepreneur untuk kemaslahatan ummat
3. Terlaksananya pengabdian masyarakat berbasis entrepreneur
4. Mewujudkan Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai pusat unggulan dakwah Muhammadiyah yang menghasilkan Kader persyarikatan, kader ummat dan kader bangsa yang berakhlakul karimah untuk menjadi pilar dalam masyarakat yang diridhai Allah SWT
5. Terlaksananya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan catur dharma perguruan tinggi

#### **Pasal 5**

Nilai-nilai yang dikembangkan dan dijunjung tinggi di UMB meliputi:

- a. Akhlakul karimah;
- b. Kebangsaan;
- c. Keteladanan;
- d. Budaya riset, inovasi, dan penerapan teknologi yang diabdikan bagi kemaslahatan umat;
- e. Tanggap dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Penguatan sivitas akademika sebagai warga negara dan warga dunia yang mampu mengantisipasi perubahan yang cepat, dan berpandangan global.

## **BAB III IDENTITAS**

### **Bagian Kesatu Nama, Waktu Pendirian, dan Kedudukan**

#### **Pasal 6**

- (1) Universitas ini bernama Universitas Muhammadiyah Bulukumba disingkat UMB.
- (2) UMB merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
- (3) UMB didirikan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2019 bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1440 H berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 416/KPT/I/2019.
- (4) UMB berkedudukan di Kota Bulukumba dengan alamat Jalan Ir.Soekarno No.17 Kel.Tanahkongkong Kab.Bulukumba (Kampus 1) dan Jalan Poros Bulukumba-Bantaeng Kel.Mariorennu Kab.Bulukumba (Kampus 2).

### **Bagian Kedua Ciri, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

Identitas yang menjadi ciri khas UMB adalah beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **Pasal 8**

Tugas pokok UMB, menyelenggarakan pembinaan ketakwaan, pendidikan tinggi, penelitian, mengembangkan ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengabdian masyarakat.

#### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, UMB mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan atau profesional,

serta beramar ma'ruf nahi mungkar menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;

- b. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

### **Bagian Ketiga**

#### **Lambang**

#### **Pasal 10**

- (1) UMB memiliki lambang yang tergambar sebagai berikut:



- (2) Lambang UMB sebagaimana pada ayat (1) tersusun atas:
  - a. Gambar matahari bersinar
  - b. Kata "Muhammadiyah" bertuliskan huruf Arab
  - c. Dua kalimat syahadat bertuliskan huruf Arab
  - d. Lukisan padi dan kapas
  - e. Tulisan "Universitas Muhammadiyah Bulukumba"
  - f. Lima kelopak bunga yang melingkar
- (3) Adapun makna dari lambang UMB sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Matahari menggambarkan dinamika, daya hidup, vitalitas, dan kemanfaatan bagi lingkungan.
  - b. Tulisan Muhammadiyah dalam tulisan Arab adalah nama persyarikatan.
  - c. Dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab bermakna bahwa persyarikatan berusaha memancarkan cahaya ketauhidan yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.

- d. Lukisan padi berjumlah 19 butir dan kapas 12 kuntum, menggambarkan tahun berdirinya persyarikatan, sekaligus lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Lambang ini juga berarti bahwa UMB mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa, dan negara.
- e. Tulisan "Universitas Muhammadiyah Bulukumba" memberikan arti perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di Kota Bulukumba.
- f. Lima kelopak bunga melingkar melambangkan keteguhan UMB untuk menegakkan rukun Islam. Selain itu, kelopak bunga melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Lambang tersebut melatarbelakangi gambar matahari yang dilingkari padi dan kapas. Di antara lima kelopak bunga dan gambar padi dan kapas tertulis secara melingkar Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- g. Lambang Muhammadiyah dijadikan inti lambang UMB terkandung maksud bahwa UMB merupakan amal usaha Muhammadiyah, sehingga segala gerak dan aktivitas yang dilakukan harus selaras dengan khittah, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
- h. Seluruh lambang berada di atas dasar warna merah maron dengan harapan lulusan UMB memiliki karakter yang stabil, cerdas, dan percaya diri.

## **Bagian Keempat Himne dan Mars**

### **Pasal 11**

- (1) Himne UMB adalah Himne Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- (2) Mars UMB adalah Mars Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- (3) Himne dan mars Universitas Muhammadiyah dimaksud ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

## **Bagian Kelima Bendera**

### **Pasal 12**

- (1) Bendera UMBulukumba berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm, berwarna dasar Biru dengan lambang UMB.
- (2) Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm, berwarna dasar Biru dan warna khas Fakultas dengan lambang masing-masing Fakultas.
- (3) Warna khas bendera setiap fakultas adalah sebagai berikut:
  - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Hijau Tua
  - c. Fakultas Teknik : Merah
  - d. Fakultas MIPA dan Sains : Kuning

## **Bagian Keenam Busana Akademik**

### **Pasal 13**

- (1) Busana akademik UMB adalah toga warna hitam dan topi warna hitam dengan kalung lambang Universitas/Fakultas terbuat dari tembaga berwarna kuning emas.
- (2) Jaket almamater UMB berwarna merah maron berlambang UMB pada bagian dada sebelah kiri.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program-program studi berdasar kurikulum yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa diberikan kuliah wajib sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman Pimpinan Pusat tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

### **Pasal 15**

Beban dan masa studi setiap program diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 17**

Pendidikan di UMB terdiri atas pendidikan akademik dan Pendidikan profesi

- a. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian terdiri dari sarjana dan pascasarjana.
- b. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keakhlian tertentu

### **Pasal 18**

Penyelenggaraan perkuliahan di UMB diselenggarakan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

### **Pasal 19**

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah.
- (2) Tahun akademik dibagi paling sedikit 2 (dua) semester dengan ketentuan masing-masing semester terdiri atas 14-16 minggu.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan akademik diadakan wisuda.
- (4) Pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 20**

- (1) Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Penerapan SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 21**

- (1) UMB mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan agama.
- (3) Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 22**

- (1) Sivitas akademika UMB wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
- (2) Sivitas akademika UMB wajib menjunjung tinggi kode etik profesi dan nilai-nilai yang dikembangkan universitas.
- (3) Sivitas akademika UMB wajib menjaga nama baik universitas.

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

### **Pasal 23**

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (2) Pimpinan UMB menjamin agar setiap sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik.
- (3) Pimpinan UMB dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya perguruan tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan UMB dan pihak lain.

#### **Pasal 24**

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UMB sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) UMB dapat mengundang tenaga ahli dari luar UMB untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UMB dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada UMB diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

### **BAB VI**

#### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 26**

Lulusan UMB berhak menggunakan gelar akademik bagi peserta program sarjana dan Pasca sarjana serta sebutan profesi bagi peserta didik profesi sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 27**

- (1) Gelar akademik sarjana dan Magister di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (2) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (3) Sebutan Profesi Akhli Pratama (A P) bagi lulusan program diploma I, Ahli Madya (A.Md) bagi lulusan program diploma III dan Sarjana Sains Terapan (SST, bagi lulusan program diploma IV ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan
- (4) Jenis sebutan, singkatan, dan penggunaan gelar, diberikan pada lulusan UMB, sesuai ketentuan yang berlaku dan akan menyesuaikan bila ada kebijakan baru dari Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **Pasal 28**

Syarat pemberian gelar akademik atau profesional meliputi:

- a. Kewajiban pendidikan akademik pada suatu program studi harus terpenuhi.
- b. Kewajiban administrasi dan keuangan selama mengikuti program studi telah terselesaikan.

### **Pasal 29**

Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut.

### **Pasal 30**

- (1) UMB dapat memberikan penghargaan kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan prestasi dan telah berjasa terhadap universitas.
- (2) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada universitas.

### **Pasal 31**

Sivitas akademika UMB yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku di UMB dikenakan sanksi yang diatur oleh Surat Keputusan Rektor.

## **BAB VII**

### **ORGANISASI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 32**

- (1) Kebijakan umum penyelenggaraan UMB ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Kebijakan akademik penyelenggaraan UMB ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (3) Kebijakan pengawasan aset persyarikatan Muhammadiyah di UMB dilakukan oleh Majelis Diktilitbang yang dalam teknis operasionalnya dilimpahkan pada BPH UMB yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan.

- (4) Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta UMB dirumuskan oleh pimpinan UMB bersama dengan BPH UMB.
- (5) RIP dan Statuta UMB tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang atas usul Pimpinan UMB dengan pertimbangan Senat Universitas.

### **Pasal 33**

Organisasi dan tata kelola UMB terdiri atas unsur berikut:

- a. Badan Pembina Harian
- b. Senat Universitas
- c. Pimpinan Universitas
- d. Satuan Perencana Institusi dan Pengawas Internal
- e. Dewan Pertimbangan
- f. Pelaksana Akademik, terdiri dari:
  - 1) Fakultas/Program Pascasarjana;
  - 2) Program Studi; dan
  - 3) Laboratorium.
- g. Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung, terdiri dari:
  - 1) Sekretariat Rektorat;
  - 2) Biro Administrasi Akademik;
  - 3) Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
  - 4) Biro Administrasi Keuangan;
  - 5) Biro Administrasi Umum;
  - 6) Perpustakaan;
  - 7) Pusat Teknologi Informasi;
  - 8) Pusat Bahasa;
  - 9) Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
  - 10) Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama; dan

- h. Pelaksana Penjaminan Mutu, terdiri dari:
  - 1) Badan Penjaminan Mutu, di tingkat universitas
  - 2) Gugus Kendali Mutu, di tingkat fakultas
  - 3) Unit Penjamin Mutu, di tingkat program studi
- i. Unit Perencanaan dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terdiri dari:
  - 1) Biro Perencanaan dan Pengembangan;
  - 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 3) Lembaga CSSC
  - 4) Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
  - 5) Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran;
  - 6) Pusat Penyelenggaraan Ketakmiran Masjid Al Fakhsar; dan
  - 7) Pusat Kajian Wanita.
- j. Unit Usaha Bisnis, meliputi:
  - 1) Hotel Sang Surya;
  - 2) Gedung Pertemuan dan Aula;
  - 3) Koperasi;
  - 4) Rusunawa
  - 5) Kantin Millennial; dan
  - 6) Unit bisnis lain yang akan dikembangkan di kemudian hari.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pembina Harian**

**Pasal 34**

- (1) BPH UMB dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
- (2) BPH UMB mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas:

- a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UMB dalam pengelolaan PTM;
  - b. Bersama pimpinan UMB menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
  - c. Bersama pimpinan UMB dan senat menyusun RIP dan statuta;
  - d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) BPH UMB berwenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap UMB atas usul Pimpinan UMB;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMB;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UMB.
- (4) BPH UMB terdiri atas:
- a. Unsur pimpinan persyarikatan sebagai wakil persyarikatan;
  - b. Unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
  - c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan.
- (5) Susunan BPH UMB sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH UMB ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan UMB bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba .
- (8) Keanggotaan BPH UMB berakhir karena berakhirnya masa jabatan, diberhentikan, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.

- (9) Pergantian antar waktu keanggotaan BPH UMB dapat dilakukan pada karena pengunduran diri, diberhentikan, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (10) Jabatan BPH UMB diatur sebagai berikut:
- a. Masa jabatan (4) empat tahun;
  - b. Ketua tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
  - c. Ketua dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
  - d. Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota tidak boleh rangkap jabatan sebagai unsur pimpinan pada perguruan tinggi Muhammadiyah atau Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
- (11) Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan persyarikatan.

### **Bagian Ketiga Senat Universitas**

#### **Pasal 35**

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMBulukumba.
- (2) Tugas pokok Senat Universitas sebagai berikut:
- a. Memberikan pertimbangan atas penyelenggaraan Catur Darma UMB.
  - b. Memberikan pertimbangan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh Rektor.
  - c. Memilih dan memberikan pertimbangan terhadap calon Rektor.
  - d. Memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor dari aspek kepemimpinan.
  - e. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dari UMB.

- f. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi berkaitan dengan pengusulan dosen untuk mendapatkan jabatan Guru Besar.

### **Pasal 36**

- (1) Senat Universitas terdiri atas:
  - a. Dosen tetap UMB yang memiliki jabatan akademik
  - b. Rektor dan Wakil Rektor
  - c. Dekan
  - d. Perwakilan dosen tetap berdasarkan jumlah mahasiswa secara proporsional sesuai dengan hasil rapat pimpinan universitas dengan Dekan
- (2) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (d) ketika diangkat usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat.
- (4) Anggota senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Perubahan anggota senat hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status seperti yang dimaksud pasal 36 ayat (1) dan atau memasuki masa purnatugas.

### **Pasal 37**

Tata cara pengambilan putusan dalam rapat Senat Universitas sebagai berikut:

- (1) Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah satu.
- (2) Apabila anggota yang hadir dalam rapat senat tidak memenuhi jumlah seperti pada ayat (1), maka rapat senat harus ditunda maksimal 1 (satu) jam. Rapat senat berikutnya dianggap sah tanpa mempertimbangkan jumlah yang hadir.

- (3) Keputusan dalam rapat senat diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Bila tidak tercapai keputusan pada ayat (3), maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

### **Bagian Keempat Pimpinan Universitas**

#### **Pasal 38**

- (1) UMB dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab utama, melaksanakan arahan, kebijakan umum dan menetapkan peraturan serta norma dengan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

#### **Pasal 39**

- (1) Rektor UMB bertugas memimpin pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada sivitas akademika UMB, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada dosen.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka Wakil Rektor I bidang akademik, kerjasama, pengembangan sumber daya insani bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor berdasarkan surat tugas dari Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor I bidang akademik, kerjasama, Pengembangan sumber daya insani berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Wakil Rektor yang lain bertindak sebagai Pelaksanan Harian Rektor berdasarkan Surat Tugas Rektor.
- (4) Dalam hal semua Pimpinan UMB berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Dekan bertindak sebagai pelaksana harian Rektor berdasarkan Surat Tugas Rektor.

- (5) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor Definitif.
- (6) Rektor berhalangan tetap bilamana:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter;
  - c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. Mengundurkan diri dan atau diberhentikan.
- (7) Calon pejabat Rektor diusulkan oleh BPH bersama PWM kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Diktilitbang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Rektor dinyatakan berhalangan tetap.
- (8) Calon pejabat Rektor yang diusulkan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan Pimpinan Pusat.

#### **Pasal 40**

Persyaratan Rektor dan Wakil Rektor:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMB dan mengembangkan persyarikatan;
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. Untuk jabatan Rektor berijazah Magister (S2) atau yang sederajat, dengan memiliki jabatan akademik.
- j. Untuk jabatan Wakil Rektor sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) dengan memiliki jabatan akademik.

### **Pasal 41**

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
- (4) Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor.
- (5) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (6) Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (7) Setiap anggota senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Senat universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- (9) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
- (10) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor.
- (11) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan tetap dilanjutkan.

- (12) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor meliputi Wakil Rektor I bidang akademik, kerjasama, Pengembangan sumber daya insani, Wakil Rektor II bidang keuangan dan sarana prasarana, dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan alumni dan Al-Islam Kemuhammadiyaan.

#### **Pasal 43**

- (1) Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapat pertimbangan.
- (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas.
- (4) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (5) Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

- (6) Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang.
- (8) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Universitas.
- (9) Majelis Diktilitbang menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
- (10) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon Wakil Rektor dapat diteruskan.
- (11) Majelis Diktilitbang dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

**Bagian Kelima**  
**Satuan Perencana Institusi dan Pengawas Internal**

**Pasal 44**

- (1) Satuan Perencana Institusi di UMB dikoordinasikan oleh Biro Perencana dan Pengembangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
- (3) Satuan Pengawas Internal di UMB dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal.

**Bagian Keenam**  
**Dewan Pertimbangan**

**Pasal 45**

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan rektor di bidang non-akademik;
  - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan rektor di bidang non-akademik;
  - c. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam mengelola UMB; dan
  - d. membantu pengembangan UMB.
- (2) Dewan Pertimbangan dapat dilaksanakan oleh BPH UMB.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaksana Akademik**

**Paragraf 1**  
**Fakultas**

**Pasal 46**

Organisasi fakultas terdiri atas:

- (1) Senat Fakultas.
- (2) Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
- (3) Pelaksana akademik terdiri dari program studi, laboratorium, dan dosen.
- (4) Pelaksana administrasi adalah bagian tata usaha.

**Pasal 47**

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas sebagai berikut:
  - a. Memberikan pertimbangan penyelenggaraan Catur Darma di fakultas.

- b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon Dekan yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas:
- a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Ketua Program Studi;
  - c. Dosen tetap UMB yang memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Asisten Ahli yang mewakili program studi disesuaikan dengan jumlah mahasiswa secara proporsional sesuai dengan hasil rapat pimpinan fakultas.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (5) Anggota Senat Fakultas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

#### **Pasal 48**

Fakultas dipimpin oleh:

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan organisasi, dalam melaksanakan tugas, Dekan dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### **Pasal 49**

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
- (2) Prosedur pengangkatan Dekan:
  - a. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.
  - b. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.

- c. Rektor meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Dekan.
- d. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
- e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Dekan kepada Dekan.
- f. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- g. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui proses penjaringan bakal calon Dekan.
- h. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor.
- i. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- j. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas.
- k. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.

- (3) Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Prosedur pengangkatan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi:
- a. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
  - b. Apabila bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas.
  - c. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
  - d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dari Dekan.
  - e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
  - f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi menjadi Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.
  - g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.

- h. Apabila bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dapat diteruskan.

### **Pasal 50**

Persyaratan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi :

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMB dan mengembangkan persyarikatan;
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, khusus Dekan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. Mendapatkan ijin dari atasan langsung;
- j. Dosen tetap dengan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli dan masa kerja di UMB sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi calon Dekan.
- k. Dosen tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau masa kerja di UMB sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.

**Paragraf 2**  
**Program Studi**

**Pasal 51**

- (1) Program studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu.
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi pada fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua Program Studi pada fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Program studi strata 1 (S1) yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3).
- (6) Syarat penyelenggaraan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 3**  
**Program Pascasarjana**

**Pasal 52**

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dalam melaksanakan pendidikan pascasarjana.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris Program Pascasarjana.
- (5) Sekretaris Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Program Studi pada Pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (8) Prosedur pengangkatan Direktur Program Pascasarjana:
- a. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan pertimbangan.
  - b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
  - c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas.
  - d. Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
  - e. Apabila ada bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
  - f. Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan Rektor.
  - g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.
  - h. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.

- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.
- (9) Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana:
- a. Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana kepada Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.
  - b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana yang diajukan Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Universitas.
  - c. Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Universitas.
  - d. Rektor meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana.
  - e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana.

- f. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana.
- g. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana, maka proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana tetap diteruskan.

### **Pasal 53**

Persyaratan Direktur, Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMB dan mengembangkan persyarikatan;
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, khusus Direktur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;

- i. Untuk jabatan Direktur Program Pascasarjana sekurang-kurangnya berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala. Jika memiliki program doktor maka Direktur Program Pascasarjana harus Guru Besar.
- j. Untuk jabatan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana adalah dosen tetap yang berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

#### **Paragraf 4**

#### **Penambahan dan Penutupan Fakultas, Akademi, dan Program Studi**

#### **Pasal 54**

- (1) Penambahan dan penutupan fakultas/akademi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan BPH UMB kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Penambahan dan penutupan program studi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan BPH UMB.
- (3) Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium/studio pada setiap program studi ditetapkan oleh Rektor UMB.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung**

#### **Pasal 55**

- (1) Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung adalah unit kerja yang dibentuk sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi untuk memberikan pelayanan guna mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (2) Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung di UMB antara lain Sekretariat Rektorat, Biro Administrasi Akademik (BAA), Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA), Biro Administrasi Keuangan (BAK), Biro Administrasi Umum (BAU), Perpustakaan, Pusat Teknologi Informasi (PTI), Pusat

Bahasa, Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB), Kantor Urusan Internasional dan Kerja sama (KUIK).

#### **Pasal 56**

- (1) Sekretariat Rektorat adalah unsur pembantu pimpinan bidang administrasi yang melaksanakan urusan di bidang administrasi kesekretariatan, kearsipan, hukum, serta humas dan protokoler.
- (2) Sekretariat Rektorat dipimpin oleh seorang kepala sebagai sekretaris Rektor, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Sekretariat Rektor dibantu oleh tenaga administrasi.

#### **Pasal 57**

- (1) BAA adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi akademik.
- (2) BAA dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAA dibantu oleh tenaga administrasi.

#### **Pasal 58**

- (1) BAKA adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- (2) BAKA dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAKA dibantu oleh tenaga administrasi.

#### **Pasal 59**

- (1) BAK adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi keuangan.

- (2) BAK dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAK dibantu oleh tenaga administrasi.

#### **Pasal 61**

- (1) BAU adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi sarana prasarana.
- (2) BAU dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAU dibantu oleh tenaga administrasi.

#### **Pasal 62**

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab di bidang pelayanan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas, kepala perpustakaan dibantu oleh pustakawan dan tenaga administrasi.
- (4) Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksana dan pengolahan pustaka.
  - b. Pemberi layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
  - c. Pemeliharaan bahan pustaka.

- d. Pelaksana layanan referensi.
- e. Pelaksana urusan administrasi perpustakaan.

### **Pasal 63**

- (1) PTI adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data.
- (2) PTI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala PTI dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) PTI mempunyai tugas pelayanan teknologi informasi.

### **Pasal 64**

- (1) Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahasa.
- (2) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Pusat Bahasa dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) Pusat Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan bahasa.

### **Pasal 66**

- (1) LIPMB adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMB yang berada di bawah Rektor.
- (2) LIPMB dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LIPMB dibantu tenaga administrasi.
- (4) LIPMB mempunyai tugas menjalankan fungsi kehumasan Universitas, memberikan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan, serta pelayanan kepada mahasiswa baru.

### **Pasal 66**

- (1) KUIK adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMB yang berada di bawah Rektor.

- (2) KUIK dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala KUIK dibantu tenaga administrasi.
- (4) KUIK dalam menjalankan tugas, dapat menjalin kerja sama dengan berbagai instansi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor I.

### **Bagian Kesembilan Pelaksana Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 67**

- (1) Pelaksana Penjaminan Mutu adalah unit kerja yang berfungsi sebagai pelaksana penjaminan mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang berencana dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksana penjaminan mutu di UMB antara lain Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Kendali Mutu, dan Unit Penjamin Mutu.

#### **Pasal 68**

- (1) LPM-SPI adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu Universitas yang berada di bawah Rektor.

- (2) LPM-SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LPM-SPI dibantu tenaga administrasi.
- (4) LPM-SPI melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan UMB.

#### **Pasal 69**

- (1) Gugus Kendali Mutu, selanjutnya disingkat GKM, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
- (2) GKM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) GKM bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

#### **Pasal 70**

- (1) Unit Penjamin Mutu, selanjutnya disingkat UPM, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (2) UPM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) UPM bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Unit Perencanaan dan Pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 71**

- (1) Unit Perencanaan dan Pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah unit kerja yang dibentuk sebagai unsur pembantu pimpinan

dalam mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi di UMB.

- (2) Unit Perencanaan dan Pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi di UMB antara lain Biro Perencanaan dan Pengembangan (BP2), Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (P2AIK), Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (P4), Lembaga CSSC, Pusat Penyelenggaraan Ketakmiran Masjid (P2KM),.

### **Pasal 72**

- (1) BP2 adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang perencanaan dan pengembangan Universitas.
- (2) BP2 dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.

### **Pasal 73**

- (1) LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMBulukumba yang berada di bawah Rektor.
- (2) LPPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LPPM dibantu tenaga administrasi.
- (4) LPPM melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB.

### **Pasal 74**

- (1) Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (P2AIK) adalah unit pelaksana teknis di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

- (2) P2AIK dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala P2AIK dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) P2AIK mempunyai tugas melakukan kajian dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

#### **Pasal 75**

- (1) P4 adalah unsur pengembangan catur darma perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, pendidikan dan pembelajaran di Universitas.
- (2) P4 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala P4 dibantu tenaga administrasi.
- (4) P4 mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

### **Pasal 76**

- (1) LEMBAGA CSSC adalah unsur pengembang catur darma perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan serta pelacakan Alumni (Tracer Study).
- (2) LEMBAGA CSSC dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Ketua Lembaga CSSC dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) LEMBAGA CSSC mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan serta pelacakan Alumni (Tracer Study).

### **Pasal 77**

- (1) P2KM adalah unsur pengembang catur darma perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan ketakmiran Masjid Al Fahsyar.
- (2) P2KM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala P2KM dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) P2KM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan masjid secara profesional serta memberdayakan jamaah khususnya sivitas akademika UMB untuk memakmurkan Masjid AlFahsyar.

**Bagian Kesebelas**  
**Unit Usaha Bisnis**

**Pasal 78**

- (1) Unit Usaha dibentuk dalam rangka mengembangkan dan menciptakan usaha yang dapat memberikan kontribusi kepada universitas.
- (2) Masing-masing Unit Usaha dikelola oleh Kepala/Direktur Unit Usaha dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala/Direktur Unit Usaha diangkat langsung oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala/Direktur Unit Usaha 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga administrasi masing-masing Unit Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.
- (6) Unit Usaha meliputi Hotel Sang Surya, Gedung Pertemuan (Aula), Koperasi dan unit usaha lain yang akan dikembangkan di kemudian hari.

**Bagian Kedua Belas**  
**Masa Jabatan**

**Pasal 79**

Masa jabatan pejabat di lingkungan UMB:

- a. Masa jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan/Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun.

- b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan/Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.
- c. Untuk kemaslahatan UMB, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan.

## **BAB VIII**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 80**

- (1) Pegawai di lingkungan UMB terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen di lingkungan UMB terdiri dari dosen tetap persyarikatan, dosen tetap khusus, dosen tidak tetap, dan dosen khusus.
- (3) Dosen tetap persyarikatan adalah dosen yang diangkat oleh BPH UMB dan dosen pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara akademik oleh Pemerintah di UMB (dosen dipekerjakan).
- (4) Dosen tetap khusus diangkat oleh Rektor atas pertimbangan khusus.
- (5) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Dosen khusus adalah dosen yang sudah purnabakti (65 tahun) yang diangkat oleh Rektor berdasarkan kompetensi khusus yang dibutuhkan.
- (7) Tenaga kependidikan tetap persyarikatan diangkat oleh BPH UMB.

#### **Pasal 81**

- (1) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 82**

Persyaratan menjadi dosen dan tenaga kependidikan tetap persyarikatan UMB:

- a. Beragama Islam.
- b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- c. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
- g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
- h. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.

## **Pasal 83**

- (1) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan UMB selama yang bersangkutan masih aktif mengajar.
- (2) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
- (3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UMB sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 84**

- (1) Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana diatur dalam Pasal 83 adalah:
  - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.
  - b. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor.
- (2) Untuk diangkat menjadi Guru Besar, harus memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- (3) Guru Besar diangkat oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari rapat Senat Universitas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 85**

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh BPH atas usul Rektor.

#### **Pasal 86**

- (1) Setiap dosen di lingkungan UMB berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap dosen berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
- (3) Setiap dosen berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap dosen berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas universitas.
- (5) Setiap dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga universitas dalam menjalankan fungsi dan tujuan universitas.

**BAB IX**  
**MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Bagian Kesatu**  
**Mahasiswa**

**Pasal 87**

Mahasiswa UMB adalah peserta didik yang terdaftar di UMBulukumba sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika UMB.

**Pasal 88**

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa UMB sebagai berikut:

- a. Untuk menjadi mahasiswa di UMB harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan memiliki kemampuan yang disyaratkan.
- b. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa UMB setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- c. Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Rektor.
- d. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dikemukakan di atas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 89**

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.

- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi.
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar.
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - g. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
  - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UMBulukumba.
  - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

### **Pasal 90**

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UMB;
  - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UMB;
  - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
  - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik UMB dan persyarikatan Muhammadiyah;
  - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

### **Pasal 91**

- (1) Organisasi kemahasiswaan UMB adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian muslim, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan UMB diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di UMB.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di UMB bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan UMB terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan UMB dalam ayat (3) dan ayat (5) di atas menjadi tanggung jawab Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui Keputusan Rektor.

### **Bagian Kedua Alumni dan IKOMA**

#### **Pasal 92**

- (1) Alumni UMB adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di UMB.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi keluarga alumni UMB yang bertujuan menjalin hubungan dengan UMB dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan UMB.

- (3) UMB dapat membantu para alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.

### **Pasal 93**

- (1) Untuk meningkatkan komunikasi universitas dengan orangtua mahasiswa dapat dibentuk ikatan orang tua mahasiswa (IKOMA) yang bersifat nonstruktural.
- (2) Pembentukan IKOMA disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## **BAB X**

### **KERJA SAMA**

#### **Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama**

### **Pasal 94**

- (1) Kerja sama di lingkungan UMB dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama.
- (2) UMB dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/instansi lain, baik dalam maupun luar negeri, sebagai upaya pembinaan dan pengembangan institusi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
  - a. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
  - b. Menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
  - c. Menghargai keberadaan dari lembaga masing-masing.

#### **Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Kerja Sama**

### **Pasal 95**

- (1) Bentuk kerja sama dapat berupa penyediaan tenaga ahli dan penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian,

publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk lain yang dianggap perlu.

- (2) Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama, meliputi:
  - a. Penjajakan Kerja sama;
  - b. Pengesahan Kerja sama;
  - c. Pelaksanaan Kerja sama;
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama;
  - e. Pemutusan Perjanjian Kerja sama; dan
  - f. Pengembangan Program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 96**

- (1) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH UMB bersama Rektor UMB berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas menjadi tanggung jawab Rektor.
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH UMB dan Pimpinan PTM sesuai aturan persyarikatan.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 97**

- (1) Pembiayaan UMBulukumba diperoleh dari:
  - a. Sumbangan persyarikatan;
  - b. Hasil usaha BPH;
  - c. Bantuan Pemerintah;
  - d. Bantuan luar negeri;



- e. Pemasukan dari mahasiswa;
  - f. Unit Usaha;
  - g. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) UMBulukumba disusun oleh pimpinan universitas bersama BPH disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APB) oleh Majelis Diktilitbang.

#### **Pasal 98**

- (1) Pengelolaan keuangan UMB dilakukan oleh Rektor berdasarkan APB yang telah disahkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan menjadi tanggung jawab Majelis Diktilitbang dan lembaga yang ditunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### **BAB XIII**

#### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 99**

- (1) Penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan UMB dilakukan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu UMB merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu UMB meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (4) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UMB.
- (5) SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB XIV**

### **BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN**

#### **Pasal 100**

Tata urutan peraturan di UMB adalah:

- a. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
- c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- e. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- f. Statuta Universitas
- g. Peraturan Universitas
- h. Peraturan Rektor
- i. Keputusan BPH
- j. Keputusan Rektor
- k. Keputusan Senat Universitas
- l. Keputusan Dekan
- m. Keputusan Senat Fakultas

#### **Pasal 101**

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (3) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (4) Keputusan BPH adalah keputusan yang dibuat oleh Badan Pembina Harian dalam bidang-bidang tertentu.
- (5) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.

- (6) Keputusan Senat Universitas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan hasil rapat Senat Universitas dalam bidang-bidang tertentu.
- (7) Keputusan Dekan adalah keputusan yang dibuat oleh Dekan dalam bidang-bidang tertentu dan berlaku di lingkungan Fakultas.
- (8) Keputusan Senat Fakultas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas dalam bidang-bidang tertentu dan berlaku di lingkungan Fakultas.
- (9) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 102**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Rektor.
- (2) Perubahan statuta dilakukan oleh Rektor bersama Badan Pembina Harian dan dimintakan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, untuk kemaslahatan universitas, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (4) Dengan ditetapkan statuta ini maka statuta lama dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 103**

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitan dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah .

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 02 Sapar 1441 H  
01 Juli 2019 M

Menyetujui oleh  
Ketua Badan Pembina Harian

  
  
R. A. Aehmad Dansi. S. Pd. MM  
NBM. 561 084

Rektor

  
  
Drs. Jumase Basra, M.Si.  
NBM. 656 989

# HYMNE UNIVERSITAS MUHAMMADIAH BULUKUMBA

C=DO  
4/4  
Adagio

Cip Ahmad Yasir Aras

The image shows a musical score for a hymn. It consists of six staves of music in 4/4 time, with a tempo marking of Adagio. The key signature is C major (C=DO). The lyrics are written below the notes. The score begins with a treble clef and a 4/4 time signature. The lyrics are: Demi Cita Cita Demi Tugas Suci Kutak ingin Tanda Jasa Mem bangun Kader Bangsa yang mulia Al mama terku Se tia ber jasa Mem Bangun Citra Al Islam Muhammadiyah Lambang Keagungan Ja yalah Negaraku Jayalah Bangsaku Universitas Muhammadiyah Berkarya Tri Darma Yang Kami Amalkan Dakwah perlita Harapan Bangsa Universitas Muhammadiyah Bulukumba Dedikasimu Kebanggaanku

Demi Cita Cita Demi Tugas Suci Kutak ingin Tanda Jasa Mem  
7  
bangun Kader Bangsa yang mulia Al mama terku Se tia ber  
12  
jasa Mem Bangun Citra Al Islam Muhammadiyah Lambang Keagungan Ja  
17  
yalah Negaraku Jayalah Bangsaku Universitas Muhammadiyah Berkarya Tri Darma  
21  
Yang Kami Amalkan Dakwah perlita Harapan Bangsa Universitas  
25  
Muhammadiyah Bulukumba Dedikasimu Kebanggaanku

# MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIAH BULUKUMBA

C=Do  
4/4  
Moderato

Cip Ahmad Yasir Aras

Universitas Muhammadiyah Bulukumba Kibarkan  
Panji Panji Pendidikan Menghasilkan Sumber Daya Manusia Me  
Wujudkan Masyarakat Islam Yang Maju Kamilah  
Benih Kaum Intelektual Mengembangkan Al Islam Kemuhammadia  
an Menjaga Almamater Untuk Nusa Dan Bangsa Cerdas Kreatif ama  
nah Mengamalkan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bulukum  
ba Tanamkan Budi Pekerti Yang Luhur Membina Mengamal  
kan Al Islam Ke Muhamma diaan Sebagai Pusat  
Kader Bangsa Yang Berakhlak Mulia  
Menjadi Pilar Dalam Masyarakat